



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 50 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris di Kota Surabaya serta memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris kepada masyarakat, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
8. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.

9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
11. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal, meninggalkan ahli waris.
12. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris.
13. Pemohon adalah seluruh atau salah satu dari ahli waris untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Ahli Waris.
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan terkait suatu hubungan pewarisan yang dia dengar, dia lihat dan/atau dia ketahui sendiri.
15. Surat Keterangan Ahli Waris adalah surat keterangan yang dibuat oleh para Ahli Waris yang menerangkan hubungan Ahli Waris dengan Pewaris.
16. Warga Negara Indonesia penduduk asli adalah Warga Negara Indonesia selain Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012.
17. 1 (satu) tingkat adalah berdasarkan hubungan keturunan antara orang tua dengan anak.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pelayanan surat keterangan Ahli Waris bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk asli.

- (2) Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris yang diatur dalam Peraturan Walikota ini untuk hubungan keluarga dalam 1 (satu) tingkat keturunan.
- (3) Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keputusan yang bersifat deklaratif.

BAB III PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Pasal 3

Untuk dapat memperoleh pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon wajib mengajukan surat permohonan keterangan waris kepada Lurah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan Pewaris lainnya;
- b. Akta Kematian Pewaris;
- c. buku nikah Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia);
- e. Akta Kelahiran Ahli Waris;
- f. KTP Ahli Waris;
- g. Kartu Keluarga Ahli Waris;
- h. KTP 2 (dua) orang saksi;
- i. surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;
- j. surat pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai; dan
- k. surat Pernyataan kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon.

Pasal 4

- (1) Tata cara pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
 - a. pemohon menyampaikan permohonan beserta persyaratan yang diunggah melalui aplikasi Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana bagan alur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

- b. petugas pada Kelurahan melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil pemeriksaan maka :
 - 1. apabila berkas permohonan tidak lengkap, petugas pada Kelurahan memberikan penolakan pada aplikasi Surat Keterangan Ahli Waris untuk selanjutnya pemohon melengkapi berkas;
 - 2. apabila berkas permohonan telah lengkap, maka petugas pada Kelurahan memberikan jadwal dan bukti penerimaan.
 - c. berdasarkan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, Lurah mengundang Camat, seluruh ahli waris beserta 2 (dua) orang saksi;
 - d. Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dihadapan Lurah;
 - e. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kemudian ditandatangani oleh Lurah dan selanjutnya disampaikan ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat;
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf e dicatat dalam Buku Register Kelurahan dan Buku Register Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;
 - g. Proses registrasi di Kelurahan/Kecamatan masing-masing selama 1 (satu) hari.
- (2) Kelurahan dan/atau Kecamatan mendokumentasikan proses pelayanan surat keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Surat Keterangan Ahli Waris dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap tanda tangan asli, 1 (satu) disimpan oleh Kelurahan, 1 (satu) lainnya diserahkan kepada Pemohon.
- (2) Berkas/dokumen permohonan Surat Keterangan Ahli Waris asli disimpan oleh Kelurahan dan Kecamatan menyimpan fotokopinya.
- (3) Lurah dapat menerbitkan salinan sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris, apabila Surat Keterangan Ahli Waris yang dibawa oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak atau hilang.

Pasal 6

Contoh bentuk naskah Surat Keterangan Ahli Waris dan bagan alur permohonan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Lurah atau Camat berhalangan, antara lain karena sakit, cuti, atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Lurah atau Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah berwenang melegalisasi Salinan Surat Keterangan Ahli Waris.

Pasal 8

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris tidak dipungut biaya.

Pasal 9

Para ahli waris bertanggungjawab atas segala kebenaran data dalam pengajuan permohonan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris serta segala akibat hukum yang timbul dari Surat Keterangan Ahli Waris.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Surat Keterangan Ahli Waris yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 76);

- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 64).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juli 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya,


KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 50 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 JULI 2021

BAGAN ALUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS



CONTOH 1 (*)
SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami para Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah, menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa Almarhum/Almarhumah, bertempat tinggal terakhir di Jl. RT ... RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... pada tanggal telah meninggal dunia di, sebelumnya telah menikah dengan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai orang anak yaitu :

1. Nama :
- Tempat/Tanggal lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat/Tanggal lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :
3. dst.

Demikian kami Suami/Istri dan orang anak tersebut diatas adalah benar selaku Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah dan tidak ada lagi Ahli Waris selain kami. Apabila dikemudian hari terdapat keterangan kami yang tidak benar, maka kami siap dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan Camat dan/atau Lurah.


Surabaya,

Saksi-saksi :

1. :ttd.....
2. :ttd.....

Para Ahli Waris :

1. ttd.....
2. ttd.....
3. dst.



Dicatat pada register Kecamatan
Nomor :
Tanggal :

Dicatat pada register Kelurahan
Nomor :
Tanggal :

Camat,

Lurah,

(.....)

(.....)

(*) : apabila pewaris yang meninggal adalah orang tua.

CONTOH 2(*)
SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami para Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah, menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa Almarhum/Almarhumah, bertempat tinggal terakhir di Jl. RT ... RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... pada tanggal telah meninggal dunia di, bahwa Almarhum/Almarhumah selama hidupnya belum pernah menikah, sehingga ahli warisnya adalah sebagai berikut :

1. Nama :
- Tempat/Tanggal lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat/Tanggal lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :
3. dst.

Demikian kami Bapak/Ibu/Saudara Kandung tersebut diatas adalah benar selaku Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah dan tidak ada lagi Ahli Waris selain kami. Apabila dikemudian hari terdapat keterangan kami yang tidak benar, maka kami siap dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan Camat dan/atau Lurah.


Surabaya,

Saksi-saksi :

3. :ttd.....
4. :ttd.....

Para Ahli Waris :

4. ttd.....
5. ttd.....
6. dst.



Dicatat pada register Kecamatan
Nomor :
Tanggal :

Dicatat pada register Kelurahan
Nomor :
Tanggal :

Camat,

Lurah,

(.....)

(.....)

(*) : Apabila Pewaris yang meninggal adalah anak.

CONTOH 3.
SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami para Ahli Waris dari almarhum/almahumah, menyatakan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa almarhum/almarhumah bertempat tinggal terakhir di RT ... RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, pada tanggal telah meninggal dunia di, sebelumnya telah menikah dengan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai ... (.....) orang anak yaitu :

1. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :

2. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :

3. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :

4. dst.

Demikian kami Suami/Istri dan orang anak tersebut diatas adalah benar selaku Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumahdan tidak ada lagi Ahli Waris selain kami. Apabila dikemudian hari terdapat pernyataan kami yang tidak benar, maka kami siap dituntut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku tanpa melibatkan Camat atau Lurah.


Surabaya,

01

Saksi-saksi :

MPara Ahli Waris,

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. | <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. |
|--|---|



Mengetahui :

Ketua RW
Kelurahan

Ketua RT - RW ...
Kelurahan

CONTOH 4.
SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami para Ahli Waris dari almarhum/almahumah, menyatakan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa almarhum/almarhumah bertempat tinggal terakhir di RT ... RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, pada tanggal telah meninggal dunia di, bahwa Almarhum/Almarhumah selama hidupnya belum pernah menikah, sehingga ahli warisnya adalah sebagai berikut :

1. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :

2. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :

3. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :

4. dst.

Demikian kami Bapak/Ibu/Saudara Kandung tersebut diatas adalah benar selaku Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah dan tidak ada lagi Ahli Waris selain kami. Apabila dikemudian hari terdapat keterangan kami yang tidak benar, maka kami siap dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan Camat dan/atau Lurah.


Surabaya,

Saksi-saksi :

1.
2.

01
MPara Ahli Waris,

1.
2.
3.



Mengetahui :

Ketua RW
Kelurahan

Ketua RT - RW ...
Kelurahan

CONTOH 5.
PERMOHONAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Surabaya,
Kepada

Hal : Permohonan Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

Yth. Bapak/Ibu Lurah
Kecamatan
di -
SURABAYA

Bersama ini kami Ahli Waris dari almarhum/almahumah mengajukan permohonan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris. Guna memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sebagai data pendukung, kami lampirkan sebagai berikut:

1. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan Pewaris lainnya;
2. Akta Kematian Pewaris;
3. buku nikah Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan;
4. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia);
5. Akta Kelahiran Ahli Waris;
6. KTP Ahli Waris;
7. Kartu Keluarga Ahli Waris;
8. KTP 2 (dua) orang saksi;
10. surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW; dan
11. surat pernyataan para Ahli Waris yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai.

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan Lurah dan Camat.

Pemohon,

1. :
2. :
3. :

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

